

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

1. Pengertian Pajak

Semua orang mengetahui apa itu yang dimaksud dengan perpajakan, istilah pajak sudah tidak asing dan sering kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan secara tidak langsung kita juga pernah kena pajak, ketika melakukan pembelian yaitu pajak PPN, selain itu banyak juga jenis pungutan pajak yang lainnya seperti PPH yang dikenakan pada wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan. Untuk mengetahui definisi dari perpajakan itu sendiri, maka kita perlu mengetahui definisi dari perpajakan. Adapun pengertian pajak yang dikemukakan menurut para ahli antara lain adalah sebagai berikut :

Definisi pajak menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R yang dikutip dari buku R Mansury (2002), “pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek sosial” (Diaz Priantara, 2012:2).

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat sebagai berikut: pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Siti Resmi, 2014:1).

Berdasarkan undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pajak adalah wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak Menurut UU No.28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut “pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2. Pengertian Penghindaran Pajak

Pengertian penghindaran pajak merupakan tindakan ilegal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar. Pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut (Mardiasmo, 2011:8), adalah sebagai berikut: “Penghindaran Pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang”.

Sedangkan menurut Pohan (2013:23) pengertian penghindaran pajak adalah sebagai berikut: “Pengertian pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang”. Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian penghindaran pajak dapat diartikan sebagai upaya meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, memanfaatkan kelemahan undang-undang dan peraturan perpajakan.

2.1.2 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan amanah kepada agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam tugasnya sebagai pengambil keputusan dan yang dimaksud pihak *principal* disini adalah pemegang saham atau pemilik perusahaan. Sedangkan pihak *agent* dalam penelitian ini merupakan manajer yang berkewajiban untuk mengelola perusahaan sesuai dengan amanah yang diberikan pihak *principal*.

Ulum & Sofyani (2016:87) memandang pada teori agensi terdapat potensi konflik kepentingan antara pihak *principal* dan pihak *agent* yang saling bertindak untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Konflik kepentingan akan semakin meningkat ketika pemilik perusahaan tidak dapat memonitor tindakan manajer sehari-hari guna memastikan bahwa tindakan manajer telah sesuai dengan harapan pemegang saham atau pemilik perusahaan. Dimana pihak pemegang saham memiliki keterbatasan mengenai informasi kinerja manajer, sedangkan manajer selaku pihak *agent* dinilai lebih mengetahui keadaan perusahaan dan prospek kedepannya dibandingkan pihak *principal*. Keadaan tersebut seringkali mendukung pihak manajemen untuk tidak memberikan informasi sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya dengan tujuan untuk menutupi kelemahan kinerja manajemen atau memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri.

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut sangat dibutuhkan pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak terkait yang diwujudkan dengan penerapan *good corporate governance* (GCG) pada perusahaan. Diharapkan dengan adanya GCG pada perusahaan pengelolaan perusahaan dapat diawasi dan dikendalikan agar pengelolaan perusahaan dapat patuh sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu bagi pemegang saham dengan adanya GCG pada perusahaan dapat memberikan jaminan bahwa dana yang diinvestasikan telah dikelola dengan baik dan memberikan *return* yang memadai.

Bila dalam penelitian ini teori keagenan dapat dihubungkan dengan tindakan manajer saat melakukan penghindaran pajak perusahaan. Guna memenuhi kewajibannya dalam mencapai keinginan pemegang saham, manajer menggunakan cara melalui pengurangan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah undang-undang perpajakan. Sebenarnya pihak pemegang saham atau pemilik perusahaan cenderung memperbolehkan adanya tindakan penghindaran pajak tetapi dengan batasan normal dan tetap memperhatikan pencapaian kepentingan dari pemegang saham atau pemilik perusahaan tersebut. Namun dengan adanya asimetri informasi menjadikan pihak manajer seringkali melakukan penghindaran pajak melebihi batas yang diperbolehkan pemegang saham atau pemilik perusahaan dengan maksud untuk menutupi kekurangan kinerjanya atau untuk memaksimalkan kepentingan dirinya. Untuk mengatasi masalah penghindaran pajak yang dilakukan manajemen, pihak perusahaan dapat menerapkan mekanisme GCG. Salah satu komponen mekanisme GCG yang dapat digunakan untuk pengawasan kegiatan pengelolaan perusahaan dalam *dewan komisaris independen* dan *komite audit*. Proporsidewan komisaris independen diharapkan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris sedangkan *komite audit* diharapkan dapat memberikan pengawasan yang efektif terhadap proses pelaporan keuangan manajer dan audit independen teruji kelayakannya.

2.1.3 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatukondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Maka dapat diartikan kepatuhan perpajakan adalah kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

2.1.4 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak sendiri merupakan tahap awal dalam manajemen pajak perencanaan pajak sendiri memiliki pengertian sebuah proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain 2010:43). Tujuan dari suatu perencanaan yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang berasal dari tindakan penghematan atau penghindaran pajak yang diperbolehkan oleh fiskus bukan berasal dari penyelundupan pajak yang tidak diperbolehkan oleh fiskus.

Dalam *tax planning* terdapat 3 cara yang digunakan untuk menekan kewajiban pajak wajib pajak Pohan (2016), yakni :

1. Tax avoidance

Strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, metode dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan

kelemahan perundang-undangan.

2. *Tax Evasion*

Strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.

3. *Tax Saving*

Suatu cara yang dilakukan wajib pajak untuk mengelakkan utang pajaknya desngancara menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang dikenai pajak pertambahan nilai, atau mengurangi jam kerja sehingga pendapatan yang diperolehakan lebih kecil dan terhindar dari kewajiban pajak yang besar.

Hingga saat ini tidak ada garis pembeda secara tegas mengenai rincian dan indikasi penghindaran pajak dan penggelapan pajak sehingga para perencana pajak harus lebih berhati-hati dalam melakukan perencanaan pajak untuk tidak terperangkap dalam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindakan penyelundupan pajak.

2.1.5 Penghindaran Pajak

Untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawfull*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawfull*) atau istilah yang sering digunakan adalah pehindaran pajak dan *tax evasion* Suandy (2011:8). Pengertian dari kedua istilah tersebut yakni Tax avoidance dapat didefinisikan sebagai pengurang atau meminimalisasi kewajiban pajak seseorang dengan cara hati-hati dan sedemikian rupa untuk memanfaatkan celah dalam ketentuan undang-undang pajak dimana tindakan tersebut akan mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan ke otoritas pajak dan tindakan ini termasuk legal Jacob (2017).

Tax evasion adalah usaha individu maupun perusahaan untuk menghindari pajak secara ilegal. Penghindaran pajak dalam bentuk *tax evasion* akan dengan sengaja menyembunyikan keadaan sebenarnya wajib pajak kepada otoritas untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, hal tersebut termasuk pelaporan pajak yang tidak jujur. Sehingga *tax evasion* selain menyalahi moral juga merupakan melanggar peraturan perpajakan Jacob (2017).

Bila dilihat dari kedua pengertian istilah diatas dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau menyalahi moral yang berlaku, sebab dalam rangka mengurangi beban pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan, pada dasarnya tarif PPh badan menganut tarif tunggal yaitu sebesar 25% (Pasal 17 ayat 1 huruf b). Artinya perusahaan harus membayar pajak penghasilan minimal 25% (dua puluh lima persen). Meski penghindaran pajak bersifat legal pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut terjadi sebab dapat merugikan negara. Selain itu ketika suatu perusahaan ketahuan telah melakukan penghindaran pajak juga akan merugikan perusahaan itu sendiri seperti menurunnya nilai perusahaan, dll.

Menurut Sari (2016) terdapat dua cara untuk mengukur penghindaran pajak perusahaan, yaitu melalui *generally accepted accounting principles*

effective tax rate (GAAP ETR) dan CASH ETR. GAP ETR menggambarkan persentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak serta GAAP ETR memberikan gambaran mengenai beban pajak kini dan pajak tangguhan. Sedangkan CASH ETR merupakan pembayaran beban pajak secara tunai dibandingkan dengan laba sebelum pajak.

Menurut Pohan (2013:23) penghindaran pajak adalah suatu upaya perlawanan pajak aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan menghindari pajak. Penghindaran pajak pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR menjelaskan rasio antara pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan dari laba perusahaan sebelum pajak. Ketika CETR naik maka penghindaran pajak turun begitu juga sebaliknya Agustus (2016) rumus yang digunakan untuk menghitung CETR menurut Rosalia et al., (2017).

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak

Fenomena *tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan dikarenakan untuk meminimalkan beban pajak. Penghindaran pajak bisa diketahui melalui faktor-faktor yang pernah diteliti oleh Surnasih et al., (2018), Silvia (2019), Agusti (2016), Rosalia et al., (2017), Cahyono et al., (2017), Jasmine (2017), Sari (2016), Jacob (2017) sebagai berikut:

1. Nilai perusahaan
2. Ukuran perusahaan
3. *Leverage*
4. *Profitabilitas*
5. Likuiditas
6. Kompensasi fiskal
7. *Corporate social responsibility*
8. Manajemen laba

9. *Sales growth*

10. *Good Corporate governance*

Dalam penelitian ini peneliti memilih *profitabilitas*, *leverage*, *corporate governance* yang diproksikan melalui *dewan komisaris independen* dan *komite audit* sebagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

2.1.6 Profitabilitas

Pengertian *profitabilitas* pada umumnya tujuan sebuah perusahaan yakni memperoleh laba atau keuntungan, oleh karena itu profitabilitas di dalam sebuah perusahaan itu penting. Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan. Hal ini ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan Kasmir (2015:196).

Profitabilitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis *profitabilitas* ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen Sartono (2015:148).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *profitabilitas* adalah suatu rasio yang digunakan sebagai alat ukur seberapa mampu perusahaan dalam menghasilkan laba melalui penjualan.

1. Rasio *profitabilitas*

Rasio *profitabilitas* merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, bukan hanya itu rasio ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam hal perolehan laba melalui penjualan dan pendapatan investasi dalam sebuah perusahaan. Semakin tinggi rasio profitabilitas maka

semakin tinggi laba yang diperoleh, rasio *profitabilitas* tinggi menunjukkan perusahaan yang baik pula, sehingga rasio ini dapat memberikan informasi kepada pihak luar mengenai kemampuan perusahaannya. Namun bukan hanya sebagaipemberi informasi mengenai kemampuan suatu perusahaan tujuan dari rasio *profitabilitas* juga disebutkan oleh kasmir (2016:197) sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- f. Tujuan selanjutnya.

Sementara itu, manfaat rasio *profitabilitas* bagi perusahaan atau pihak luar dari perusahaan menurut kasmir (2016:197) yaitu:

- a. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- b. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- c. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
- d. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2. Metode Pengukuran *profitabilitas*

Metode yang sering digunakan dalam pengukuran rasio *profitabilitas* sebagai cara untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba Sartono (2015:131) yaitu sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin*

Gross profit margin dipengaruhi oleh harga pokok penjualan, apabila harga pokok penjualan meningkat maka *gross profit margin* akan menurun begitupun sebaliknya.

2. *Net Profit Margin*

Apabila *gross profit margin* selama satu periode tidak berubah sedangkan *net profitmargin*-nya mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya meningkat relatif lebih besar daripada peningkatan penjualan.

3. *Return on investment*

Return on investment atau *return on assets* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba aktiva yang dipergunakan.

4. *Return on equity*

Mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang semakin besar maka rasio ini juga semakin besar.

5. *Profit margin*

Profit margin memanfaatkan perputaran aktiva dengan *net profit margin* untuk mencari *earning power*. *Earning power* adalah hasil kali *net profit margin* dengan perputaran aktivas.

6. *Earning power*

Merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan. Rasio ini menunjukkan pula tingkat

efisiensi investasi yang nampak pada tingkat perputaran aktivas.

Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu selain itu dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas manajer dalam mengelola aset. *Profitabilitas* dalam perusahaan dapat diukur menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA), rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan berdasarkan tingkat penjualan. Menurut dosenakuntansi.com laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk. Artinya semakin besar *Return On Asset* (ROA) perusahaan semakin baik kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah jika dibandingkan dengan penjualan.

Menurut undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan pada tahun pajak. Maka ketika perusahaan memperoleh pendapatan atau memperoleh laba dari kegiatan operasionalnya diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Jadi semakin besar penghasilan atau laba yang diperoleh perusahaan akan berpengaruh pada besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan Richardson et al., (2007) dalam Silvia (2019).

2.1.7 Leverage

Pengertian *Leverage* setiap perusahaan membutuhkan modal untuk menjalankan operasi perusahaan. Rasio *leverage* digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan yang dilikuidasi dalam membayar kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Leverage merupakan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasi Sartono (2015:149). *Leverage* juga merupakan alat untuk mengukur

seberapabesar dibiayai dengan utang fahmi (2017). *Leverage* juga diartikan sebagai salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan Agusti (2016).

Dari definisi-definisi yang sudah disebutkan diatas maka dapat dijelaskan bahwa *Leverage* adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan aset dari hutang untuk menghasilkan pengembalian dan mengurangi biaya.

1. Rasio *leverage*

Penggunaan rasio *leverage* bagi perusahaan bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang bersifat tetap Kasmir (2015:154), bukan hanya itu saja Kasmir juga menyebutkan beberapa tujuan penggunaan rasio *leverage* dalam perusahaan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak kreditur.
- b. Untuk menilai berapa dan pinjaman yang akan segera ditagih.
- c. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
- d. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
- e. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

Manfaat yang sering didapatkan perusahaan dalam penggunaan rasio *Leverage* yaitu rasio ini dapat menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain, rasio ini juga bermanfaat untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Manfaat lainnya juga disebutkan sebagai berikut menurut Kasmir (2015:154):

- a. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi

kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).

- b. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dan modal.
- c. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
- d. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih.
- e. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

2. Metode Pengukuran *Leverage*

Leverage merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dalam pengukuran rasio ini biasanya menggunakan metode *Debt to Total Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Times Interest Earned Ratio*. Berikut ini penjelasannya menurut Sartono (2015:157) :

1. *Debt to Total Asset Ratio* (DAR)

Rasio ini menyatakan bahwa semakin tinggi rasio DAR maka akan semakin besar pula risiko yang dihadapi, kemudian para investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi pula.

2. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio ini mengatakan bahwa semakin tinggi rasio DER menunjukkan proporsi modal sendiri rendah dalam pembiayaan aktiva.

3. *Times Interest Earned Ratio*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban yang berupa bunga. Rasio ini juga mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Konsep *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan perusahaan, Jasmine (2017). Pada perusahaan *leverage* dikenal dengan tiga jenis yaitu *leverage* operasi, *leverage* keuangan dan total *leverage*, penggunaan ketiga *leverage* ini digunakan dengan tujuannya memperoleh keuangan pada perusahaan Jasmine (2017). Peroleh keuntungan diharapkan lebih besar dari beban tetap dan sumber dana yang dikeluarkan perusahaan, sehingga keuntungan pemegang saham dapat dioptimalkan. Sebaliknya *leverage* juga dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan, sebab ketika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan lebih rendah dari beban dan sumber dana yang dikeluarkan maka dapat mengurangi keuntungan pemegang saham. Sehingga keputusan perusahaan dalam memilih jenis sumber pendanaan berupa hutang harus dipertimbangkan dengan seksama.

Salah satu faktor perusahaan melakukan pendanaan berupa hutang adalah posisi pajak perusahaan, Weston & Brigham (2015:150) sebab biaya bunga yang ditimbulkan dari utang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (*deductible*) sehingga dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan ke pemerintah. Kemudian berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 pasal 18, beban bunga yang dapat dikurangkan terhadap pendapatan kena pajak adalah beban bunga yang berasal dari pinjaman pihak ketiga atau kreditur dimana tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.

Untuk mengukur *leverage* pada perusahaan dapat diukur menggunakan *debt equity ratio* yakni menghitung rasio total hutang terhadap total ekuitas. DER menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutangnya dengan menggunakan modal perusahaan Rosalia et al., (2017). Semakin besar rasio ini maka menunjukkan semakin besarnya hutang daripada modal yang dimiliki selain itu semakin tinggi pula risiko keuangan perusahaan tersebut.

2.1.8 Good Corporate Governance

Pengertian *good corporate governance* sesuai dengan surat keputusan negara BUMN No. 117/2002 *Corporate Governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna menunjukkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.

Good Corporate Governance juga berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*.

Good corporate governance juga diartikan sebagai suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder* yang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat Franita (2018:10).

Pentingnya *good corporate governance* dalam suatu perusahaan adalah sebagai alat kendali untuk mengatur tatanan, fungsi, hubungan dan kepentingan berbagai pihak dalam suatu bisnis. *Good corporate governance* juga harus memisahkan tugas dan tanggung jawab antara pihak pengawas, pembuat peraturan, dan yang memberikan otoritas penegak hukum. KNKG (2006) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *good corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.

Good corporate governance diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk

memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang Surnasih et al., (2018). Sedangkan menurut Agusti (2016) *good corporate governance* merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya.

Penerapan *corporate governance* dapat dikatakan berhasil karena adanya dukungan dari unsur internal dan unsur eksternal, seperti yang dikemukakan oleh Sutedi (2012:41-42), bahwa unsur-unsur tersebut dinyatakan sebagai berikut:

a. Internal Perusahaan

1. Pemegang saham
2. Manajer
3. Dewan Direksi
4. Dewan Komisaris
5. Karyawan
6. Sistem remunerasi
7. Komite audit perusahaan

b. Eksternal Perusahaan:

1. Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
2. Investor Institusi penyedia informasi
3. Akuntan publik
4. Institut yang memilih hak kepentingan publik bukan golongan
5. Pemberian pinjaman
6. Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Manfaat perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance* menurut *forum Corporate Governance Indonesia* dalam Permana (2017) menyebutkan bahwa terdapat empat manfaat dari *corporate governance*, yaitu:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehinggameningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan saham di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligusakan meningkatkan *shareholder value* dan dividend.

A. Prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG)

Terdapat lima prinsip *good corporate governance* berdasarkan pedoma Umum *corporate governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* KNKG (2006), kelima prinsip tersebut adalah:

1. Transparansi (*transparan*)

Transparansi merupakan pengungkapan informasi yang material laporan yangdiungkapkan harus bersifat relevan dan mudah dipahami dengan cara yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang- undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk dapat dipertanggung jawabkan suatu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, suatu perusahaan harus dikelola secara independen agar keputusan atau strategi yang diambil tidak terpengaruh atau didominasi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asaskewajaran dan kesetaraan. Dalam penerapan *corporate governance* hasil yang diinginkan adalah bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat dinilai secara wajar tanpa adanya tindak kecurangan dalam penulisan laporan tersebut, prinsip ini menekankan pada pelaporan keuangan harus didasarkan pada kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Semua prinsip tersebut harus ada dalam suatu perusahaan karena prinsip-prinsip dari *corporate governance* akan mempengaruhi pengambilan keputusan, terutama keputusan mengenai perpajakan perusahaan.

B. Mekanisme *good corporate governance*

1. Dewan Komisaris Independen

Dewan direksi berfungsi untuk mengurus perusahaan, sementara dewan komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan. Selain itu, *komisaris independen* berfungsi sebagai kekuatan penyeimbangan dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Menurut Peraturan Nomor IX I.5: Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Komisaris independen adalah anggota komisaris yang:

- a. Berasal dari luar emiten atau perusahaan *public*.
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan *public*.
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan *public*, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan *public*, dan,
- d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan *public*.

Dengan adanya dewan komisaris independen yang sebagai penyeimbang pengambilan keputusan pihak manajemen, maka pihak manajemen tidak semena-mena dalam mengambil keputusan. Salah satunya melakukan penghindaran pajak tersebut yang bisa dilakukan dengan berbagai cara.

Peraturan dewan komisaris harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK 04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa anggota *komisaris independen* yang terdapat dalam perusahaan, proporsinya minimal 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota dewan komisaris yang dibentuk dan yang terdapat di

perusahaan.

2. Dewan Komite Audit

Berdasarkan Kep-315/BEJ/062000 Perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa, dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) setiap perusahaan yang terdaftar di BEI diwajibkan memiliki Komisaris Independen, komite audit, dan Sekretaris perusahaan. Sedangkan berdasarkan Keputusan Bapepam Nomor 29/PM/2004 yang telah disempurnakan oleh Kep- 643/BL/2012, Komite Audit adalah dewan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dari dewankomisaris.

Komite audit memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menjaga kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance* Utami (2017). Dengan berjalannya fungsi komite secara efektif dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi akibat tindakan manajer untuk melakukan penghindaran pajak tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan guna menutupi kinerja yang buruk atau untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya.

Surat edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 Tanggal 7 Desember 2001 mengenai keanggotaan komite audit disebutkan bahwa komite audit setidaknya terdiri atas 3 orang, termasuk ketua komite audit, anggota komite audit yang berasal dari komisaris maksimum hanya 1 orang anggota komite audit lainnya berasal dari pihak eksternal yang independen. Selain itu komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen perusahaan, memiliki

pengalaman yang tidak baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan guna menjaga integritas serta pandangan objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit (FCGI, 2002) dalam Utami (2017). Pada penelitian ini komite audit diukur dengan menghitung jumlah keberadaan komite audit dalam perusahaan pada tahun tertentu.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu proses atau mekanisme perusahaan dalam hal pengelolaan perusahaan, berdasarkan peraturan perundang-undangan berusaha dan etika dalam berusaha.

1. Tujuan *Good Corporate Governance*

Dalam keputusan BUMN Nomor: kep-117/M-MBU/2002 dijelaskan bahwa penerapan *good corporate governance* bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan nilai BUMN, meningkatkan nilai keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab serta adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, efisien, memberdayakan fungsi serta meningkatkan kemandirian.
3. Meningkatkan kemandirian.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Mendorong agar organisasi dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan dilandasi atas dasar nilai moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Surnasih et al., (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada variabel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Dengan metode yang digunakan adalah purposive sampling dan diperoleh sebelas perusahaan. Data sekunder diperoleh melalui IDX. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh artinya proporsi komisaris independen memiliki kinerja yang baik sehingga dapat mengurangi penghindaran pajak. Komite audit tidak berpengaruh hal ini kemungkinan karena tidak mampu meningkatkan pengawasan manajemen akibat keterbatasan kewenangan. Kualitas audit yang berpengaruh artinya perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* akan semakin dikecam oleh otoritas pajak karena memiliki integritas kerja yang tinggi. Kompensasi eksekutif tidak berpengaruh hal ini kemungkinan karena tinggi yang diterima eksekutif belum mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Silvia (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah populasi dalam penelitian ini yaitu 40 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dijadikan sampel penelitian yaitu 8 perusahaan, pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang diperoleh melalui data sekunder dari BEI. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, dengan uji asumsi klasik, dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan *profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Agusti (2016) bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh antara *profitabilitas*, *leverage*, dan *corporate governace* terhadap penghindaran pajak perusahaan. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini digolongkan pada penelitian manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia pada tahun 2014 sampai tahun 2016. Pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari IDX. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Data penelitian dianalisis dengan analisis regresi berganda dengan SPSS 16.0. Hasil menunjukkan bahwa *profitabilitas* yang diukur dengan *return on assets* (ROA) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. *Leverage* yang diukur dengan *debt equity ratio* (DER) tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Dan *corporate governance* yang diukur dengan proporsi komisaris independen (KOM) tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Rosalia et al., (2017) bertujuan untuk menguji pengaruh *return on assets*, *current ratio*, kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Jenis penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 64 sampel. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *return on aset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *current ratio* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Oleh karena, itu penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dari penerimaan dan pembelanjaan negara. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Cahyono et al., (2016) bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jumlah komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen (PDKI), ukuran perusahaan (*Size*), *leverage* (DER), *profitabilitas* (ROA) bisa mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang go public yang listing di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan jumlah sampai 23 perusahaan yang terdaftar di Bursa pertukaran periode 2011-2013. Untuk memenuhi tujuan dari hipotesis penelitian adalah diuji dengan analisis regresi

berganda dari uji keenam variabel independen, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan institusional. Dan lima variabel yang tidak mempengaruhi penghindaran pajak adalah komite audir, dewan independen (PDKI) ukuran perusahaan, *leverage*, dan *profitabilitas*.

Penelitian yang keenam dilakukan oleh Jasmine (2017) bertujuan untuk menguji pengaruh *leverage*, kepemilikan, ukuran perusahaan, dan *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 34. Data yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 102 data dimana data tersebut diperoleh dari tiga periode berturut-turut (2012-2014) dari masing-masing perusahaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* $t(5,617) > t \text{ tabel}(1,984)$ dan signifikan $(0,009) < (0,05)$, lembaga kepemilikan yang $t \text{ hitung}(7,365) > t \text{ tabel}(1,984)$ dan signifikan $(0,000) < (0,05)$, ukuran perusahaan $t(6,0092) > t \text{ tabel}(1,984)$ dan signifikan $(0,006) < (0,05)$, secara keseluruhan *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran dan *profitabilitas* mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 85,2%. Sedangkan 14,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Memiliki hasil yang berbeda yakni *profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang ketujuh dilakukan oleh Sari (2015) bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, *leverage*, terhadap penghindaran pajak. Sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013 dengan teknik *purposive sampling*. Metode pengumpulan data adalah observasi non partisipan. Analisis data menggunakan regresi berganda dengan bantuan program komputer SPSS versi 17.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan saham eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Tidak terdapat pengaruh signifikan preferensi risiko terhadap penghindaran pajak dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang kedelapan dilakukan oleh Jacob (2017) bertujuan untuk

mempertimbangkan dampak penghindaran pajak pada pembangunan ekonomi Nigeria. Penelitian ini dengan menggunakan metode survei yang diadopsi dan respons diperoleh melalui penggunaan kuesioner terstruktur dengan baik yang diberikan kepada 150 orang Nigeria, diantaranya adalah pembayaran pajak dan penghindaran pajak. Temuan dari analisis ini menggunakan teknik statistik dan mengungkapkan bahwa penggelapan dan penghindaran pajak telah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Nigeria, dan juga bahwa kurang tata pemerintahan yang baik dan tindakan pembayaran pajak yang patriotisme adalah dasar peran fungsi pajak dan kegiatan penghindaran pajak dilakukan agar pemerintah harus merangkul dan mempromosikan tata kelola yang baik untuk mendorong kepatuhan sukarela atas kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Penelitian yang kesembilan dilakukan oleh Lim (2016) bertujuan untuk meneliti dampak penghindaran pajak atas biaya utang dan efek interaksi dengan aktivisme pemegang saham. Menggunakan perusahaan Korea, menemukan hubungan negatif antara penghindaran pajak dan biaya utang, mendukung teori trade-off. Tes lebih lanjut mengungkapkan bahwa hubungan negatif menjadi lebih kuat ketika tingkat kepemilikan institusional tinggi. Ini menjadi lebih kuat setelah 1998, ketika hak pemegang saham investor institusi diperkuat. Bahwa teori oportunistik manajerial memiliki penjelasan tambahan untuk kegiatan penghindaran pajak. Menunjukkan bahwa penghindaran pajak mengurangi biaya hutang melalui trade-off dan menciptakan pengalihan sewa manajerial, yang dikurangi pada perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar. Menggunakan model autoregresi ambang momentum, menemukan bukti yang menunjukkan bahwa ada perilaku pengembalian rata-rata asimetris sebagai imbalan atas ekuitas (ROE). Hasilnya menunjukkan bahwa kecepatan penyesuaian ROE menuju rata-rata jangka panjang lebih lambat dalam ROE yang mengurangi pemerintahan yang berkuasa. Hasil tambahan menunjukkan bahwa optimisme pendapatan investor secara signifikan terkait dengan perubahan dalam abnormal ROE. Hasil ini konsisten dengan prediksi dari teori katering.

Penelitian yang kesepuluh dilakukan oleh Jamei (2017) bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara mekanisme tertentu tata Kelola perusahaan dan

penghindaran pajak yang terdaftar di Bursa Efek Teheran pada tahun 2011-2015. Dalam ini, pengaruh beberapa indeks tata Kelola perusahaan (jumlah anggota dewan, anggota tidak bertugas, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) terhadap penghindaran pajak yang diselidiki. Sampel terdiri dari 104 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran. Perangkat lunak Eviews yang digunakan untuk menganalisis data dan regresi berganda untuk menguji hipotesis. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah anggota dewan, proporsi anggota non-tugas, kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Selain itu, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan manajerial dengan penghindaran pajak.

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Agusti (2016) tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Rasio *profitabilitas* dapat melihat kinerja keuangan perusahaan. Rasio *profitabilitas* merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemensuatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan. Tingkat *profitabilitas* yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan *profit* tinggi akan membuka lini atau cabang yang baru, kemudian cenderung memperbesar investasi atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan induknya. Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat *profitabilitas* perusahaan adalah dengan menggunakan ROA, karena ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset.

Menurut Rosalia et al., (2017) semakin tinggi nilai *profitabilitas* maka akan semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk menghindari

peningkatan jumlah pajak yang harus dibayarkan karena perusahaan yang mampu menghasilkan nilai *profitabilitas* tinggi berarti perusahaan tersebut mampu dalam menghasilkan laba yang tinggi.

Menurut Cahyono et al., (2016) variabel *profitabilitas* yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai ROA, diasumsikan semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak, karena nilai ROA yang tinggi. Perusahaan dengan nilai ROA yang tinggi diasumsikan akan melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajaknya.

2.3.2 Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Jasmine (2017) menyatakan bahwa adanya kecenderungan semakin besar rasio komisaris independen maka semakin kecil penghindaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. Peraturan Bapepam mensyaratkan proporsi komisaris independen untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sebesar 30%. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Pengawasan ini dapat mengurangi masalah agensi yang timbul seperti sikap oportunistik manajemen terhadap bonus, dimana manajemen berkepentingan untuk mengurangi beban pajak untuk memaksimalkan bonus yang diterima manajemen. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalkan.

Menurut Silvia (2019) apabila perusahaan dalam membiayai operasionalnya menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang akan perusahaan tersebut akan memiliki rasio utang tinggi dan tentunya beban bunga yang harus dibayarkan juga akan semakin besar. Rasio utang yang tinggi dapat membuat perusahaan tersebut dipandang kurang sehat oleh para investor dan kreditur, sehingga pihak manajemen akan lebih berhati-hati dan tidak mau mengambil risiko atas utang yang tinggi untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut agusti (2016) *leverage* salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. *Financial leverage* diukur dengan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Selain itu DER juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan.

2.3.2 *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut sari (2016) dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Komisaris independen dapat melaksanakan fungsi *monitoring* untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif. Komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *good corporate governance*.

Menurut Silvia (2019) semakin besar rasio komisaris independen maka akan semakin kecil tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Nilai rata-rata komisaris independen sebesar 26,2%, ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel telah mematuhi peraturan yang ada. Komisaris independen hanya mampu mengawasi kinerja manajemen, akan tetapi dalam hal pengambilan keputusan tetaplah manajer perusahaan yang berwenang. Oleh karena itu wewenang yang dimiliki komisaris independen tidak dapat mengurangi keinginan manajer untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut Jacob (2017) *good corporate governance* sebagai suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder* yang meliputi karyawan kreditur dan masyarakat.

Menurut lim (2016) dalam penelitian ini *good corporate governance* digambarkan sebagai dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen ini sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan. Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Penurunan kredibilitas perusahaan karena adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer, adanya dewan komisaris dalam suatu perusahaan yaitu agar dapat mengawasi pihak manajemen dalam mengoperasikan perusahaan khususnya agar manajer tidak melakukan tindakan penghindaran pajak demi kredibilitas dan integritas perusahaan.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Profitabilitas* terhadap Penghindaran Pajak

Pada penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2016) memberikan hasil bahwa rasio ROA (*Return On Assets*) menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan berdasarkan tingkat penjualan. Menurut dosenakuntansi.com laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk. Tingginya rasio *profitabilitas* menunjukkan efisiensi oleh pihak manajemen. Peningkatan laba berdampak pada beban pajak yang harus dibayarkan lebih besar. Sehingga kemungkinan melakukan upaya penghindaran pajak. Berdasarkan Agusti (2016) bahwa *profitabilitas* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Namun menurut Rosalia et al., (2017) dan Cahyono et al., (2016) bahwa variable *profitabilitas* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Jasmine (2017) memiliki hasil yang berbeda

yakni *profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H1: *profitabilitas* berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Pada penelitian yang dilakukan oleh Jasmine (2017) *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya komposisi utang suatu perusahaan dengan tujuan agar memperoleh keuntungan. *Leverage* digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Namun, utang yang dilakukan perusahaan akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut bunga. Semakin tinggi tingkat utang perusahaan mengakibatkan beban bunga tinggi. Dalam hal ini merupakan cara perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan *leverage*, Silvia (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil uji analisis regresi yang dilakukan oleh Cahyono et al., (2016) secara statistik *leverage* tidak berpengaruh pada Penghindaran pajak.

H2: *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Pada penelitian yang dilakukan oleh Lim (2016) komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka melindungi pemegang saham. Minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dengan demikian keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Jacob (2017) dan Sari (2016) penghindaran pajak dapat menyebabkan turunnya kredibilitas perusahaan jika tindakan tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang. Dengan adanya dewan komisaris independen, maka manajemen perusahaan akan diawasi agar tidak terjadinya penghindaran pajak. Menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil uji analisis regresi yang dilakukan oleh Silvia (2019) secara statistik tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

H3: *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.5 Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui permasalahan yang akan dibahas perlu adanya kerangka konseptual yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran suatu penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

